



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2203220017545

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV HENQO BUNGA ABADI |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN RADEN FATAH NOMOR : 21, Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35115 |
| No. Telepon | : 082175111977 |
| Email | : henqobungaabadi@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Maret 2022
Perubahan ke-3, tanggal: 14 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2203220017545

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	Jalan Raden Fattah No 21, Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35115	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Jalan Raden Fattah No 21, Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35115	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46652	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia	Jalan Raden Fattah No 21, Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35115	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	Jl. Raden Fattah No.21 , Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35115	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
5	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Jl. Raden Fattah No.21 , Desa/Kelurahan Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Kode Pos: 35115	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**